



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN

Jl. Raya Pasirian No. 142 Telp./Fax (0334)571003
PASIRIAN – 67372

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN
NOMOR : 188.45/98/427.3/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Pasirian Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Bupati Lumajang nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
7. Keputusan Bupati Lumajang nomor 188.45/263/427.12/2011 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Pasirian kabupaten Lumajang;
4. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada PenanggungJawab.


KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasirian

Tanggal : 2 April 2020

KAMAT PASIRIAN
KECAMATAN PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
NIP. 19670916 198809 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Pasirian
Nomor : 188.45/98/427.99/2020
Tanggal : 2 April 2020

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Jabatan Dalam Satgas	Nama / NIP	Jabatan Organik pada SKPD
1.	Penanggungjawab	TRIKONDO CAHYONO, S.Sos. NIP. 19670916 198809 1 001	Camat Pasirian
2.	Ketua	EGOL SUBANDI, S.AP NIP. 19630501 198512 1 001	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris merangkap Anggota	SITI AKUM NIP. 19681024 199403 2 005	Kasubag. Keuangan
4.	Anggota	DIDIK HARI MULJANTO NIP. 19640129 198603 1 008	Kasi. Pemerintahan
5.	Anggota	EDY SANTOSO, S.Pd. NIP. 19630523 198603 1 011	Kasi. Pelayanan Umum
6.	Anggota	KOMET AHMAD MUJI B. S.Pd. M.Pd. NIP. 19691219 200604 1 004	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
7.	Anggota	K A R D I NIP. 19660504 199002 1 003	Staf Seksi PMD
8.	Anggota	A M A R I NIP. 19640315 200906 1 001	Staf Seksi Trantib



CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
NIP. 19670916 198809 1 001